



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALAM RIZKI ALS ALAM BIN RUSDI BOTHI**
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jl Kenanga I RT 011 RW 000, Desa Kenanga, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kabupaten Lubuk Linggau, Provinsi Sumsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Alam Rizki als Alam Bin Rusdi Bothi ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023:

Terdakwa Alam Rizki als Alam Bin Rusdi Bothi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
- Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALAM RIZKI Als ALAM Bin RUSDI BOTHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" melanggar Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALAM RIZKI Als ALAM Bin RUSDI BOTHI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) lembar DO (deliveri order) buah kelapa sawit.
 - 8 (delapan) lembar DO (deliveri order) brondolan.
 - 2 (dua) buah buku jurnal security

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MARLIN MARUDUT HATORANGAN SIHOMBING Als MARLIN Bin BINTON SIHOMBING

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 356/TMBIL/12/2023, tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa ALAM RIZKI Als ALAM Bin RUSDI BOTHI bersama-sama dengan saksi MARLIN MARUDUT HATORANGAN SIHOMBING Als MARLIN Bin BINTON SIHOMBING (dilakukan penuntutan terpisah) pada bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam kurun waktu di tahun 2023 bertempat di Dusun Sungai Lemang RT. 019 RW. Desa Sekayan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, berupa buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) dengan total kerugian materiil ± Rp. 626.000.000 (enam ratus dua puluh enam juta rupiah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MARLIN MARUDUT HATORANGAN SIHOMBING Als MARLIN Bin BINTON SIHOMBING bekerja pada Kelompok Tani SMB, yaitu terdakwa sebagai KTU (Kepala Tata Usaha) yang bertanggung jawab mengenai administrasi Kelompok Tani dan Bendahara Kelompok Tani, sedangkan saksi MARLIN MARUDUT sebagai Krani Produksi yang bertugas mencatat hasil produksi dan melakukan penimbangan mobil, serta mengarahkan mobil untuk menjual hasil produksi kelapa sawit ke PKS. SRJ.

Bahwa pada sekira bulan Juni sampai dengan Oktober 2023 bertempat bertempat di Dusun Sungai Lemang RT. 019 RW. Desa Sekayan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, terdakwa memberikan perintah kepada saksi MARLIN MARUDUT untuk melakukan penjualan ke PKS lain juga menyuruh agar tidak memasukkan catatan laporan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut kedalam buku catatan. Sedangkan Kelompok Tani

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMB seharusnya hanya melakukan penjualan ke PKS SRJ. Kemudian atas permintaan terdakwa tersebut, saksi MARLIN MARUDUT yang mengetahui bahwa perbuatannya adalah tidak dibenarkan tetap melaksanakan permintaan Terdakwa dengan mengarahkan Mobil Truck yang memuat buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB untuk dijual ke PKS lain, antara lain :

Pada bulan Juni 2023 sebanyak 3 (tiga) Mobil Truck Pengangkut Buah Kelapa Sawit Jenis Brondolan dengan rincian :

1. Tanggal 10 Juni 2023 : BK 8065 GB - Dengan berat 7,962 Kg. (Brondolan) RP.15.874.000,- Di jual ke RAM FJB.
2. Tanggal 12 Juni 2023 : BM 8044 BQ - Dengan berat 8140 Kg. (Brondolan) Rp. 16.230.000,- Di jual ke RAM FJB.
3. Tanggal 13 Juni 2023 : Dengan berat 7.200 Kg. (Brondolan) Rp. 16.092.000,- Di Jual ke PKS RA (Riau Agri).

Pada bulan Juli 2023 sebanyak 3 (tiga) Mobil Truck Pengangkut Buah Kelapa Sawit Jenis Brondolan dengan rincian :

1. Tanggal 06 Juli 2023 : BK 8062 GB - Dengan berat 8.178 Kg. (Brondolan). RP.18.186.000,- Di jual ke RAM FJB.
2. Tanggal 12 Juli 2023 : BM 8034 EN - Dengan berat 6.908 Kg. (Brondolan). Rp. 15.838.400,- Di jual ke RAM FJB
3. Tanggal 28 Juli 2023 : BM 8430 EL - Dengan berat 8.189 Kg. (Brondolan). Rp. 21.414.235,- Di PKS RA (Riau Agri).

Pada bulan Agustus 2023 sebanyak 20 (dua puluh) Mobil Truck Pengangkut Buah Kelapa Sawit Jenis TBS dan 2 (dua) Mobil Truck Pengangkut Buah Kelapa Sawit Jenis brondolan dengan rincian :

1. Tanggal 02 Agustus 2023 : BM 8044 BQ - Supir saksi LEONARD SIHOMBING Als. BLEK Bin. M. SIHOMBING - Dengan berat 8145 Kg. (TBS). RP.15.190.425,- Di jual ke PKS BIM
2. Tanggal 04 Agustus 2023 : BM 8044 BQ - Supir saksi LEONARD SIHOMBING Als. BLEK Bin. M. SIHOMBING - Dengan berat 8116 Kg. (TBS). Rp. 15.217.500,- Di jual ke PKS BIM
3. Tanggal 07 Agustus 2023 : BM 8044 BQ - Supir saksi LEONARD SIHOMBING Als. BLEK Bin. M. SIHOMBING - Dengan berat 7672 Kg. (TBS). Rp. 14.691.880,- Di jual ke PKS BIM
4. Tanggal 09 Agustus 2023 : BM 8487 QU - Supir RINGO - Dengan berat 7885 Kg. (TBS). Rp.15.099.775,- Di jual ke PKS BIM

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 10 Agustus 2023 : BM 8044 BQ - Supir saksi LEONARD SIHOMBING Als. BLEK Bin. M. SIHOMBING - Dengan berat 7585 Kg. (TBS). Rp. 14.525.275,- Di jual ke PKS BIM
6. Tanggal 11 Agustus 2023 : BM 8044 BQ - Supir saksi LEONARD SIHOMBING Als. BLEK Bin. M. SIHOMBING - Dengan berat 8512 Kg. (TBS). Rp. 16.300.480,- Di jual ke PKS BIM
7. Tanggal 15 Agustus 2023 : BM 8044 BQ - Supir saksi LEONARD SIHOMBING Als. BLEK Bin. M. SIHOMBING - Dengan berat 8732 Kg. (TBS). Rp. 16.721.780,- Di jual ke PKS BIM
8. Tanggal 15 Agustus 2023 : BM 9044 BQ - Supir saksi LEONARD SIHOMBING Als. BLEK Bin. M. SIHOMBING - Dengan berat 8355 Kg. (TBS) Rp. 15.999.825,- Di jual ke PKS BIM
9. Tanggal 19 Agustus 2023 : BM 8044 GU - Supir saksi LEONARD SIHOMBING Als. BLEK Bin. M. SIHOMBING - Dengan berat 7952 Kg. (TBS) Rp. 14.864.240,- Di jual ke PKS BIM
10. Tanggal 21 Agustus 2023 : BM 8044 BQ - Supir saksi LEONARD SIHOMBING Als. BLEK Bin. M. SIHOMBING - Dengan berat 8078 Kg. (TBS). Rp. 16.115.610,- Di jual ke PKS BIM
11. Tanggal 23 Agustus 2023 : BM 8044 BQ - Supir saksi LEONARD SIHOMBING Als. BLEK Bin. M. SIHOMBING - Dengan berat 7585 Kg. (TBS) Rp. 15.056.225,- Di jual ke PKS BIM
12. Tanggal 23 Agustus 2023 : BM 8487 QU - Supir RINGO - Dengan berat 7711 Kg. (TBS) Rp. 15.306.335,-
13. Tanggal 24 Agustus 2023 : BM 9487 GU - Supir saksi LEONARD SIHOMBING Als. BLEK Bin. M. SIHOMBING - Dengan berat 10.339 Kg. (TBS) Rp.20.522.915,- Di jual ke PKS BIM
14. Tanggal 26 Agustus 2023 : BM 8102 GU - Supir saksi CANDRA SITANGGANG Als. CANDRA Bin ALMIN SITANGGANG - Dengan berat 8.106 Kg. (TBS) Rp.16.252.530,- Di jual ke PKS BIM
15. Tanggal 27 Agustus 2023 : BM 9487 GU - Supir saksi LEONARD SIHOMBING Als. BLEK Bin. M. SIHOMBING - Dengan berat 8164 Kg. (TBS) Rp. 16.450.460,- Di jual ke PKS BIM
16. Tanggal 29 Agustus 2023 : BM 8.843 TD - Supir saksi LEONARD SIHOMBING Als. BLEK Bin. M. SIHOMBING - Dengan berat 7.119 Kg. (TBS) Rp.14.344.785,- Di jual ke PKS BIM

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Tanggal 30 Agustus 2023 : BM 8.117 BO – Supir saksi EDI SAPUTRA SAGALA Als. PUTRA Bin. ANTO SAGALA - Dengan berat 8.174 Kg. (TBS) Rp.16.634.000,- Di jual ke PKS BIM

18. Tanggal 30 Agustus 2023 : BM 9.487 GU - Supir saksi YUDHA PERDANA Als YUDHA Bin MUHAMMAD SARLI. E - Dengan berat 9.129 Kg. (TBS) Rp.18.577.515,-

19. Tanggal 30 Agustus 2023 : BM 9487 GU - Supir saksi YUDHA PERDANA Als YUDHA Bin MUHAMMAD SARLI. E - Dengan berat 8.415 Kg. (TBS) Rp.17.124.525,-

20. Tanggal 31 Agustus 2023 : BM 9487 GU - Supir saksi YUDHA PERDANA Als YUDHA Bin MUHAMMAD SARLI. E - Dengan berat 8.761 Kg. (TBS) Rp.17.828.635,-

Sedangkan brondolan terdapat 2 (dua) Mobil Truck yaitu.:

1. Tanggal 01 Agustus 2023 : BM 8430 EL - Supir saksi JT DONAL PANDIANGAN Als. PANDI Bin. M. PANDIANGAN - Dengan berat 7.762 Kg. (Brondolan). Rp. 20.297.630,- Di jual ke PKS RA

2. 07 Agustus 2023, BM 8430 EL. Dengan berat Supir saksi JT DONAL PANDIANGAN Als. PANDI Bin. M. PANDIANGAN – Dengan berat 5.950 Kg. (Brondolan). Rp. 15.410.000,- Di jual ke PKS RA

Pada bulan September 2023 sebanyak 6 (enam) Mobil Truck Pengangkut Buah Kelapa Sawit Jenis TBS dengan rincian :

1. Tanggal 04 September 2023 : BM 8044 BQ - Supir saksi LEONARD SIHOMBING Als. BLEK Bin. M. SIHOMBING - Dengan berat 7769 Kg. (TBS) Rp.16.276.055,- Di jual ke PKS BIM

2. Tanggal 05 September 2023 : BM 8044 BQ - Supir saksi LEONARD SIHOMBING Als. BLEK Bin. M. SIHOMBING - Dengan berat 8502 Kg. (TBS) Rp.17.556.630,- Di jual ke PKS BIM

3. Tanggal 08 September 2023 : BM 8044 BQ - Supir saksi LEONARD SIHOMBING Als. BLEK Bin. M. SIHOMBING - Dengan berat 8097 Kg. (TBS) Rp. 16.072.545,- Di jual ke PKS BIM

4. Tanggal 21 September 2023 : BM 8044 BQ - Supir saksi LEONARD SIHOMBING Als. BLEK Bin. M. SIHOMBING - Dengan berat 8853 Kg. (TBS) Rp.17.573.205,- Di jual ke PKS BIM

5. Tanggal 26 September 2023 : BM 8044 BQ - Supir saksi LEONARD SIHOMBING Als. BLEK Bin. M. SIHOMBING - Dengan berat 8.830 Kg. (TBS) Rp.17.615.850,- Di jual ke PKS BIM

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 30 September 2023 : BM 8044 BQ - Supir saksi LEONARD SIHOMBING Als. BLEK Bin. M. SIHOMBING - Dengan berat 7460 Kg. (TBS) Rp.15.181.100,- Di jual ke PKS BIM

Pada bulan Oktober 2023 sebanyak 4 (empat) Truck Pengangkut Buah Kelapa Sawit Jenis TBS dengan rincian

1. Tanggal 02 Oktober 2023 : BM 8044 BQ - Supir saksi LEONARD SIHOMBING Als. BLEK Bin. M. SIHOMBING - Dengan berat 6489 Kg. (TBS) Rp.13.464.675,- Di jual ke PKS BIM

2. Tanggal 04 Oktober 2023 : BM 8044 BQ - Supir saksi LEONARD SIHOMBING Als. BLEK Bin. M. SIHOMBING - Dengan berat 8162 Kg. (TBS) Rp.16.691.290,- Di jual ke PKS BIM

3. Tanggal 05 Oktober 2023 : BM 8044 BQ - Supir saksi LEONARD SIHOMBING Als. BLEK Bin. M. SIHOMBING - Dengan berat 7707 Kg. Rp.15.529.605,- Di jual ke PKS BIM

4. Tanggal 11 Oktober 2023 : BM 8044 BQ - Supir saksi LEONARD SIHOMBING Als. BLEK Bin. M. SIHOMBING - Dengan berat 8839 Kg. (TBS) Rp.18.075.755,- Di jual ke PKS BIM

Bahwa penjualan Buah Kelapa Sawit tersebut tanpa menggunakan DO (*delivery order*) resmi dari Kelompok Tani SMB, yang mana total penjualan keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) Mobil Truck Pengangkut Buah Kelapa Sawit Jenis TBS dan 8 (delapan) Mobil Pengangkut Buah Kelapa Sawit Jenis Brondolan senilai Rp.626.204.180,- (enam ratus dua puluh enam juta dua ratus empat ribu seratus delapan puluh rupiah).

Bahwa cara pembayaran atas penjualan Buah Kelapa Sawit tersebut dilakukan secara tunai melalui supir yaitu setelah buah kelapa sawit diantar oleh supir ke yang ditentutan Terdakwa dan saksi MARLIN MARUDUT, selanjutnya di timbang, lalu supir menukarkan DO penimbangan ke saksi SONLI Als AJUN, kemudian supir menerima uang tunai dari saksi SONGLI Als AJUN, kemudian supir mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa atau saksi MARLIN MARUDUT, tergantung siapa orang yang berada di kantor. Kemudian setelah terdakwa menerima uang terdakwa lantas memasukkan uang tersebut ke Rekening BRI saksi AIDIL FITRA ALDILASE yang dikuasai oleh Terdakwa untuk selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa hasil dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi MARLIN MARUDUT tersebut, selain digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, ada juga diberikan kepada saksi MARLIN MARUDUT sebanyak Rp.

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain Judi Online.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MARLIN MARUDUT HATORANGAN SIHOMBING Als MARLIN Bin BINTON SIHOMBING dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama), sehingga Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) mengalami total kerugian materiil ± Rp. 626.000.000 (enam ratus dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JT Donal Pandiangan Als Pandi Bin M. Pandiangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) namun Saksi bukan anggotanya;
- Bahwa Saksi bekerja di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) sebagai supir dump truck pengangkut buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pimpinan Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) setahu Saksi bernama Naibaho;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Tata Usaha (KTU) di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing telah melakukan menjual brondolan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) tanpa izin Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) kepada PT. SRJ dan ke RAM Saudara Misno;

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi dipanggil oleh Saksi Hermanto dan ia menanyakan kepada Saksi apakah Saksi pernah membongkar brondolan buah kelapa sawit ke PT. RA dan Saksi menjawab pernah atas perintah Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing yang mana PT. RA tidak ada kerjasama dengan Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);
- Bahwa Saksi pernah melakukan bongkar muat brondolan buah kelapa sawit ke PT. SRJ dan ke RAM Saudara Misno;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing membawa brondolan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) tersebut untuk dijual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) hanya bekerja sama untuk penjualan buah kelapa sawit dengan PT. SRJ;
- Bahwa setelah Saksi membawa brondolan buah kelapa sawit tersebut ke PT. RA kemudian Saksi melakukan pembongkaran brondolan buah kelapa sawit tersebut di PT. RA dan Saksi diberikan D.O (Delivery Order) dan D.O (Delivery Order) tersebut langsung dicairkan menjadi uang tunai dan uang tunai hasil bongkar brondolan buah kelapa sawit dari PT. RA Saksi berikan kepada Saksi Alam Rizki Als Alam Bin Rusdi Bothi (berkas terpisah);
- Bahwa Saksi sudah tidak mengingat lagi D.O (delivery order) siapa yang Saksi bawa sewaktu melakukan bongkar muat brondolan buah kelapa sawit ke PT. RA;
- Bahwa Saksi melakukan bongkar muat brondolan buah kelapa sawit ke PT. RA sudah 2 (dua) kali atas perintah Terdakwa dan Saksi Alam Rizki Als Alam Bin Rusdi Bothi (berkas terpisah);
- Bahwa yang pertama Saksi lupa hasil penjualan brondolan buah kelapa sawit tersebut sedangkan yang kedua hasil penjualan brondolan buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan uangnya Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali melakukan bongkar muat brondolan buah kelapa sawit ke RAM milik Saudara Misno dan Saksi diperintahkan oleh Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing;

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan mengapa Saksi disuruh bongkar muat di RAM milik Saudara Misno karena Saksi bawahan maka Saksi mau saja disuruh mengantar brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Saudara Misno memberikan Saksi nota namun di nota tersebut tidak ada harganya;
- Bahwa Saksi membawanya seorang diri yang mana Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing (berkas terpisah) tidak ikut bersama Saksi mengantar brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada diberikan upah oleh Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa untuk mengangkut brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) adalah sebesar lebih kurang Rp626.000.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

2. Saksi Hermanto Simanjuntak Als Juntak Bin J Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);
- Bahwa Saksi bekerja di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) sebagai Askep yang mana Saksi merupakan atasan langsung dari KTU yakni Terdakwa dan KTU merupakan atasan langsung dari Krani;
- Bahwa Saksi bekerja di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) sudah sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Tata Usaha (KTU) di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) tersebut;
- Bahwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun Terdakwa bekerja di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);
- Bahwa gaji Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa tanpa izin Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) menjual brondolan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) yang merupakan KTU di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai KTU, dan bertugas sebagai Bendahara dan mencatat keluar masuknya uang Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) sedangkan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing sebagai Kerani Produksi bekerja mencatat hasil panen kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa tanpa izin menjual buah kelapa sawit dan berondolan sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama), setelah Saksi melakukan pengecekan buku register penjualan buah dan buku register keluar buah kelapa sawit di pos security. Kemudian Saksi menemukan 59 (lima puluh sembilan) mobil truk buah kelapa sawit yang tertulis di buku security namun tidak tertulis di buku / register kantor, dimulai dari 10 Juni 2023 sampai dengan 10 Oktober 2023 dan kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan kemudian mereka mengakui telah menjual tanpa izin menjual brondolan buah kelapa sawit dan buah sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di perkebunan Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) di Dusun Sungai Lemang RT 19 Desa Sekayan, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir pada saat rapat bulanan;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing melakukan penjualan buah kelapa sawit dan berondolan sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) dengan cara menjual brondolan buah kelapa sawit dan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) ke PKS lain yang bukan merupakan PKS yang sudah ditentukan oleh Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) dan tidak ditulis dalam pembukuan kantor dan uang hasil penjualan tersebut juga tidak dilaporkan ke kantor;
- Bahwa Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) hanya bekerja sama untuk penjualan buah kelapa sawit dengan PT. SRJ;
- Bahwa PKS yang bekerja sama dengan Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) hanya 1 (satu) PKS yaitu PT. RSJ dan untuk brondolan DO nya (Delivery order) DO master;

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah brondolan buah kelapa sawit dan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) yang telah dijual tanpa izin oleh Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing (berkas terpisah) yakni sebanyak 38 (tiga puluh delapan) mobil truk buah kelapa sawit, yang dimulai dari tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023, dan Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing menjual nya ke PKS BIM (30 kali), RAM Saudara Misno (4 kali), dan PT RA (4 kali) yang mana PT. RA, RAM Saudara Misno dan PKS BIM tidak ada kerjasama dengan Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing bahwa mereka menjual buah kelapa sawit tersebut ke RAM MISNO tanpa DO (Delivery order), ke PKS BIM dengan menggunakan DO (Delivery order) Saudara AJUN dan ke PT. RA tidak tahu menggunakan DO (Delivery order) siapa;
- Bahwa hanya orang-orang tertentu yang memiliki DO (Delivery order);
- Bahwa supir yang paling banyak membawa adalah saudara Leonard dan Saksi pernah bertanya langsung kepada Saksi Leonardo Sihombing Als Blek Bin M Sihombing dan ia mengakui bahwa ia sering membawa sawit ke PKS lain atas suruhan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa;
- Bahwa Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) ada 4 (empat) orang supir;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing diamankan ditemukan 38 (tiga puluh delapan) DO;
- Bahwa uang hasil penjualan brondolan buah kelapa sawit dan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama), dipergunakan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing untuk keperluan sehari-hari dan untuk biaya pulang kampung karena orang tuanya meninggal sedangkan Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk bermain untuk judi online;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing, mereka tidak ada memberikan uang kepada orang lain sebagai upah;

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuannya, Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing mendapatkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan diberikan sebanyak 2 (dua) kali, masing masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan lebihnya untuk Terdakwa dan Terdakwa (berkas terpisah) yang mendapatkan bagian lebih besar daripada Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing;
- Bahwa supir tidak berani menolak perintah Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa karena supir-supir disuruh oleh atasannya sehingga mereka tidak berani menolak;
- Bahwa Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa merupakan pegawai tetap di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);
- Bahwa bulan Juni 2023 Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa menjual tanpa izin brondolan sawit sebanyak 3 (tiga) mobil brondolan, bulan Juli 2023 Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa menjual tanpa izin brondolan sebanyak 3 (tiga) mobil brondolan, bulan Agustus 2023 Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa menjual tanpa izin buah kelapa sawit sebanyak 20 mobil truk dan 2 (dua) mobil brondolan, bulan September 2023 Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa menjual tanpa izin buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) mobil dan bulan Oktober 2023 Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa menjual tanpa izin buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) mobil;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) sebesar lebih kurang Rp626.000.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa tidak ada izin dari Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) untuk menjual buah kelapa sawit dan brondolan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) tersebut ke PT. RA, RAM Saudara Misno dan PKS BIM;

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum, memperlihatkan barang bukti kepada Saksi yakni 30 (tiga puluh) lembar DO (deliveri order) buah kelapa sawit, 8 (delapan) lembar DO (deliveri order) brondolan, dan 2 (dua) buah buku jurnal security, dan terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian yang dialami oleh Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

3. Saksi Aidil Fitra Aldilase Als Aidil Bin Jon Eri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa karena sama-sama bekerja di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);
- Bahwa Saksi bekerja di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) sebagai Krani Traksi dengan tugas pengaturan mobil di lapangan;
- Bahwa Saksi bekerja di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) sudah hampir 10 (sepuluh) bulan terhitung bulan 1 Januari 2023;
- Bahwa gaji Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan Krani Produksi di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);
- Bahwa Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa tanpa izin menjual brondolan buah kelapa sawit dan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);
- Bahwa Saksi menerima perintah dari Terdakwa selaku KTU;
- Bahwa cara Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa menjual buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) yakni dengan cara menyuruh Saksi dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing untuk memerintahkan driver yang akan melakukan bongkar muat buah kelapa sawit tujuan ke PT. SRJ menjadi tujuan ke PKS BIM dan untuk laporan D.O (delivery order) yang tujuan PKS BIM tersebut dihilangkan dan tidak dilaporkan karena Kelompok Tani

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMB (Sumber Makmur Bersama) tidak ada bekerja sama dengan PKS BIM Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) hanya bekerja sama dengan PT. SRJ;

- Bahwa Saksi mulai disuruh Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa sejak bulan Agustus 2023;

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali disuruh oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi buah kelapa sawit yang telah dijual tanpa izin oleh Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) mobil dimana untuk berat masing masing mobil adalah kurang lebih 7 (tujuh) ton;

- Bahwa Saksi ada mempunyai catatan atau rekapan mobil yang bekerja;

- Bahwa Saksi membuat rekapan laporan dengan meniru rekapan dari Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, PKS BIM melakukan pembayaran dengan tunai dan transfer, untuk pembayaran uang tunai PKS BIM menitipkan ke Driver yang melakukan bongkar muat di PKS BIM, kemudian uang tersebut pernah diberikan kepada Saksi dan Saksi langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa untuk pembayaran via Transfer Terdakwa memberikan no rekening milik Saksi kepada PKS BIM sehingga PKS BIM melakukan pembayaran via transfer ke rekening milik Saksi;

- Bahwa Saksi pernah menerima uang pembayaran buah kelapa sawit dari PKS BIM sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sedangkan untuk via Transfer yang masuk ke rekening Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing, Saksi tidak mengetahui karena banyak uang yang masuk ke rekening Saksi yang tidak Saksi ketahui pengirimnya dengan nominal kurang lebih mencapai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi pernah menanyakan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya menjawab bahwa uang tersebut adalah uang kantor;

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa uang tersebut dipergunakannya untuk bermain judi;

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



- Bahwa Saksi tidak ada menggunakan uang yang berasal dari PKS BIM tersebut melainkan hanya uang Saksi sendiri yang ada didalam rekening tersebut;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) sebesar lebih kurang Rp626.000.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada Saksi yakni 30 (tiga puluh) lembar DO (deliveri order) buah kelapa sawit, 8 (delapan) lembar DO (deliveri order) brondolan, dan 2 (dua) buah buku jurnal security, dan terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

4. Saksi Jansen Sihol Marito Nababan Als Jansen Bin Jaimar Nababan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);
- Bahwa Saksi bekerja di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) sebagai security sudah kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Tata Usaha (KTU) di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);
- Bahwa Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Bintan Sihombing dan Terdakwa yang merupakan Kepala Tata Usaha (KTU) di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) tanpa izin menjual brondolan buah kelapa sawit dan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);
- Bahwa Saksi pernah melihat mobil yang digunakan oleh Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) di PKS lain yang tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) kemudian Saksi melaporkannya kepada Askep pada bulan Oktober;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) hanya bekerja sama untuk penjualan buah sawit dengan PT. SRJ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi dipanggil oleh Saksi Hermanto selaku Asisten Kepala (ASKEP) untuk menunjukkan hasil rekaman mobil produksi yang keluar dari dalam areal Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama), kemudian Saksi

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



menunjukkan hasil rekapan tersebut. Kemudian ditemukan hasil rekapan tidak sesuai dengan hasil rekapan KTU milik Terdakwa yang mana hasil dari rekapan Saksi ada mobil produksi yang keluar dan memuat TBS tujuan ke PKS SRJ sedangkan hasil rekapan KTU milik Terdakwa ada sebagian yang dihilangkan dan yang ditemukan ada sebagian rekapan KTU milik Terdakwa hasil produksi brondolan buah kelapa sawit di bongkar Muat di PT. RA, PT. BIM dan RAM milik Saudara Misno, sedangkan Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) hanya bekerja sama dengan PT. SRJ;

- Bahwa hasil penjualan yang dihilangkan dari rekapan KTU milik Terdakwa adalah sebanyak 59 (lima puluh sembilan) mobil produksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah brondolan buah kelapa sawit dan buah kelapa sawit yang telah dijual tanpa izin oleh Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa akan tetapi yang tidak sesuai dengan hasil rekapan Saksi ada sebanyak 23 (dua puluh tiga) mobil produksi yang tidak terekap oleh rekapan KTU milik Terdakwa dan yang 36 (tiga puluh enam) mobil produksi adalah rekapan gabungan dari Pusat Jakarta dan Partner Mobil Rental yang digunakan untuk transport pengangkut buah kelapa sawit dan tidak terekap oleh rekapan KTU milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena setiap driver produksi yang keluar dari areal Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) mengakui akan melakukan bongkar muat ke PT. SRJ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas perintah siapa driver produksi melakukan bongkar muat ke PT. RA, PT. BIM dan RAM milik Saudara Misno karena setiap driver yang keluar menggunakan D.O (Delivery order) milik PT. SRJ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) tidak ada melakukan hubungan kerja sama dengan PT. BIM, PT. RA dan RAM milik Saudara Misno;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) sebesar lebih kurang Rp626.000.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum, memperlihatkan barang bukti kepada Saksi yakni 30 (tiga puluh) lembar DO (deliveri order) buah kelapa sawit, 8 (delapan) lembar DO (deliveri order) brondolan, dan 2

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



(dua) buah buku jurnal security, dan terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

5. Saksi Leonardo Sihombing Als Blek Bin M Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum penangkapan, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir Saksi Marihot Raja Gukguk dimana Saksi Marihot Raja Gukguk memiliki kerja sama angkutan dengan Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) dimana setiap Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) panen, Saksi perwakilan dari Saksi Marihot Raja Gukguk untuk membawa buah kelapa sawit hasil panen Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) ke PKS;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Tata Usaha (KTU) di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);
- Bahwa Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Bintan Sihombing dan Terdakwa yang merupakan Kepala Tata Usaha (KTU) di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) tanpa izin menjual brondolan buah kelapa sawit dan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);
- Bahwa Saksi yang disuruh mengantar buah kelapa sawit atas suruhan Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Bintan Sihombing yang mana Saksi yang paling banyak mengantarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang Saksi bawa adalah buah kelapa sawit yang dijual tanpa izin oleh Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Bintan Sihombing yakni sewaktu ASKEP (Saksi Hermanto Simanjuntak) datang kerumah Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 setelah mereka selesai rapat bulanan;
- Bahwa Saksi mengantarkan atau menjual buah kelapa sawit tersebut ke PKS BIM atas perintah Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Bintan Sihombing dan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) hanya bekerja sama untuk penjualan buah kelapa sawit dengan PT. SRJ;

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengantarkan buah kelapa sawit milik kelompok tani SMB (sumber makmur bersama) ke PKS BIM, pada bulan Agustus 2023 Saksi mengantar buah kelapa sawit sebanyak 12 (dua belas) mobil truk, bulan September 2023 Saksi mengantar buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) mobil truk dan bulan Oktober 2023 Saksi mengantar buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) mobil truk;
- Bahwa Saksi menggunakan DO (Delivery order) saudara Songli Als Ajun dan pembayaran dilakukan secara tunai;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023, Terdakwa menyuruh Saksi menjual buah kelapa sawit ke PKS BIM karena butuh dana operasional dimana sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui jika Saksi sebagai sopir Saksi Marihot Raja Gukguk sering menjual buah kelapa sawit ke PKS BIM dengan menggunakan DO (Delivery order) saudara Songli Als Ajun. Kemudian Saksi menjual buah yang di perintahkan oleh Terdakwa ke PKS BIM, dan Saksi menggunakan DO (Delivery order) saudara Songli Als Ajun yang kebetulan ada di laci mobil Saksi dan setelah Saksi menjual buah ke PKS BIM, Saksi menukarkan DO (Delivery order) hasil penimbangan tersebut ke tempat Saudara Songli Als Ajun, sesuai hasil penimbangan. Kemudian Saudara Songli Als Ajun memberikan uang tunai kepada Saksi, dan selanjutnya Saksi pulang dan memberikan uang tersebut kepada Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing atau Terdakwa di kantor Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);
- Bahwa Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) membayar perbulan atau per dua bulan, kepada Saksi Marihot Raja Gukguk, kemudian barulah Saksi dipanggil oleh Saksi Raja Gukguk, untuk menyesuaikan berapa mobil dalam sebulan yang Saksi angkut dan bulan Agustus 2023, September 2023 serta Oktober 2023, Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) belum ada membayar upah angkutan kepada Saksi Marihot Raja Gukguk;
- Bahwa Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi dan Saksi tidak ada mendapatkan ongkos mobil;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantar atau menjual brondolan dari kelompok tani (sumber makmur bersama) ke RAM Saudara Misno atau PT. RA;

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



- Bahwa harga yang di bayarkan adalah bervariasi dimana harga menyesuaikan dengan PKS BIM pada hari itu;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) sebesar lebih kurang Rp626.204.180,00 (enam ratus dua puluh enam juta dua ratus empat ribu seratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing namun Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa menyuruh Saksi menjual buah kelapa sawit ke PKS BIM dengan alasan biaya operasional Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

6. Saksi Marihot Raja Gukguk Als Raja Gukguk Bin Untung Raja Gukguk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi penyedia armada yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) ke PKS;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Tata Usaha (KTU) di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);
- Bahwa Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa yang merupakan Kepala Tata Usaha (KTU) di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) tanpa izin menjual brondolan buah kelapa sawit dan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi di kantor kepolisian Polsek Kemuning dan Saksi diberi tahu bahwa Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa telah menjual berondolan sawit dan buah kelapa sawit tanpa izin milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);
- Bahwa cara Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa melakukan penjualan tersebut dengan membuat laporan hasil produksi fiktif/tidak benar dan kemudian menjual buah kelapa sawit atau brondolan yang telah mereka jual;
- Bahwa setahu Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa menjualnya ke PKS BIM dengan

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



menggunakan DO (delivery order) Saudara Songli Als Ajun dan Saksi kerjasama dengan Saudara Songli Als Ajun untuk menggunakan DO (delivery order) milik nya di PKS BIM;

- Bahwa Saksi telah bekerja sama dengan Saudara Songli Als Ajun di mulai dari tahun tahun 2014 dan cara Saudara Songli Als Ajun melakukan pembayaran kepada Saksi adalah secara tunai setiap mobil selesai bongkar di PKS BIM, supir menukarkan DO (delivery order) di tempat Saudara Songli Als Ajun melalui kasir (saudara Nursalim);
- Bahwa Saksi kerja sama dengan Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama), dalam angkutan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) yang mana Saksi sebagai penyedia jasa angkut buah kelapa sawit yang telah dipanen;
- Bahwa mobil truk Saksi yang di kontrak oleh Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) adalah 2 (dua) unit yaitu yang dikendarai oleh Saksi Leonardo Sihombing Als Blek Bin M Sihombing dan saudara Yuda;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Saksi Leonardo Sihombing Als Blek Bin M Sihombing tentang buah kelapa sawit yang dibawanya, Saksi Leonardo Sihombing Als Blek Bin M Sihombing menjawab buah kelapa sawit Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) dan kemudian Saksi Leonardo Sihombing Als Blek Bin M Sihombing juga mengatakan jika pihak perusahaan yang menyuruh nya mengantarkan buah tersebut ke PKS BIM dan sepengetahuan Saksi sewaktu Saksi pertama kali bekerja sama dengan Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) dalam angkutan, buah kelapa sawit tersebut di jual ke PKS BIM dan Saksi tidak mengetahui jika sekarang Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) tidak ada kerja sama lagi dengan PKS BIM;
- Bahwa Saksi mengetahui nya karena hanya DO (delivery order) saudara Songli Als Ajun lah yang Saksi gunakan dan Saksi tidak pernah menggunakan DO (delivery order) orang lain;
- Bahwa Saksi sudah berlangganan dengan Saudara Songli Als Ajun dalam jual beli kelapa sawit, sehingga kertas DO (delivery order) Saudara Songli Als Ajun selalu di ambil lebih, untuk serap agar tidak bolak balik, karena Saksi Leonardo Sihombing Als Blek Bin M Sihombing tidak hanya mengangkut buah Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama), Saksi Leonardo Sihombing Als Blek Bin M Sihombing juga Saksi suruh untuk mengangkut buah masyarakat;

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika buah yang diantar oleh Saksi Leonardo Sihombing Als Blek Bin M Sihombing adalah tujuan PKS SRJ, karena yang mengatur kemana buah kelapa sawit tersebut di antar adalah kelompok tani SMB (sumber kmakmur bersama) bukan Saksi;
- Bahwa selama ini yang menggunakan DO (delivery order) saudara Songli Als Ajun adalah hanya orang tertentu, tidak semua orang bisa menggunakannya, hanya orang yang sudah ada kerja sama seperti Saksi;
- Bahwa TSaksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi dan uang angkutan Saksi juga belum dibayar oleh mereka;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) adalah sebesar lebih kurang sebesar Rp626.000.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

7. Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa tanpa izin telah menjual buah kelapa sawit dan brondolan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) dengan menjualnya ke PKS lain tanpa sepengetahuan Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) hanya bekerja sama untuk penjualan buah kelapa sawit dengan PKS SRJ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) adalah sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) sedangkan Saksi bekerja sebagai Krani Produksi yang bertugas untuk menerima dan memeriksa Laporan Mandor Panen dan KCS (Krani Cek Sawit). Selain itu Terdakwa bertugas untuk menimbang setiap mobil yang akan berangkat membawa Buah Kelapa Sawit ke PT. SRJ kemudian Terdakwa melaporkan ke Saksi Aidil Pitra (Krani Traksi);
- Bahwa awalnya Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) menjual buah kelapa sawit ke PKS BIM, dengan menggunakan DO Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama). Namun sekira tahun 2022 kerja sama tersebut terputus karena harga di PKS BIM murah. Kemudian setelah itu Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama)

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kerja sama penjualan buah kelapa sawit ke PKS SRJ sampai sekarang, dengan menggunakan DO MASTER RAM 89;

- Bahwa kejadian penjualan berondolan sawit dan kelapa sawit tanpa izin oleh Saksi dan Terdakwa tersebut diketahui pertama kali oleh Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, sewaktu sedang rapat, membahas BJR (berat janjang rata-rata) kenapa bisa turun, apakah ada buah yang di curi atau laporan yang salah dan rapat tersebut dilakukan di kantor perkebunan Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) di Dusun Sungai Iemang RT 19 Desa Sekayan, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa Saksi melaporkan hasil kerja Saksi kepada Asisten (saudara Harapan Nadapdap) kemudian Saudara Harapan Nadapdap melaporkan kepada Kepala Tata Usaha (KTU) yakni Terdakwa dan selanjutnya di kirimkan di grup yang isi nya ada ASKEP dan pengawas kelompok tani;
- Bahwa pertama kali Saksi di perintah oleh Kepala Tata Usaha (KTU) yaitu Terdakwa adalah sekira tanggal 10 bulan Juni 2023, pada saat itu ada brondolan yang dikumpulkan oleh karyawan perawatan, kemudian setelah terkumpul Saksi melakukan penimbangan brondolan tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjual brondolan tersebut ke RAM FJB. Kemudian brondolan tersebut dibawa ke RAM FJB dan hasil dari penjualan brondolan tersebut adalah RP15.874.000,00 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan langsung ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada merekap atau memasukkan ke dalam register laporan Saksi data buah kelapa sawit dan berondolan sawit yang dijual ke RAM FJB dan PKS lainnya, karena Terdakwa memerintahkan Saksi untuk tidak menulis nya kedalam register laporan Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengikuti perintah Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 terdapat 3 (tiga) transaksi penjualan tanpa izin brondolan sawit yang mana brondolan sawit tersebut dijual ke RAM FJB, pada bulan Juli 2023 terdapat 3 (tiga) transaksi penjualan tanpa izin brondolan sawit yang mana brondolan tersebut dijual ke RAM FJB, pada bulan Agustus 2023 terdapat 22 (dua puluh dua) transaksi penjualan tanpa izin berondolan sawit dan kelapa sawit yang mana terdapat 2 (dua) transaksi brondolan yang dijual ke PKS RA sedangkan untuk TBS terdapat 20 (dua puluh) transaksi dijual ke PKS BIM dan bulan September 2023

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 6 (enam) transaksi penjualan tanpa izin berondolan sawit dan kelapa sawit yang dijual ke PKS BIM, pada bulan Oktober 2023 terdapat 4 (empat) transaksi penggelapan TBS yang dijual ke PKS BIM;

- Bahwa Saksi pernah diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pertama kali Terdakwa memberikan uang di bulan Agustus 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena pada saat itu Saksi akan pulang kampung untuk melihat orang tua Saksi yang sedang sakit. Kemudian di bulan September 2023 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Saksi pulang kampung yang pada saat itu orang tua Saksi meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang yang diberikan Terdakwa sebesar RP10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi adalah uang hasil penjualan brondolan buah kelapa sawit dan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);

- Bahwa penjualan tanpa izin berondolan sawit dan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) yang terjadi pada bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 tidak pernah Saksi tulis dalam register laporan Saksi;

- Bahwa sewaktu panen Saksi merekap berapa banyak buah kelapa sawit yang telah di panen dan kemudian mengarahkan buah kelapa sawit tersebut akan dijual ke PKS SRJ, dan keberangkatan buah kelapa sawit tersebut akan di catat oleh Saksi Aidil Fitra Aldilase, namun Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, dan mengarahkan agar menjual buah kelapa sawit tersebut ke PKS BIM dan buah kelapa sawit yang dijual ke PKS BIM tidak di catat dalam laporan, sedangkan buah kelapa sawit yang ke PKS SRJ di catat dalam laporan;

- Bahwa Saksi mulai bekerja sama dengan Terdakwa menjual tanpa izin buah kelapa sawit tersebut sejak bulan Agustus 2023 sedangkan untuk Brondolan kami telah bekerja sama sejak bulan Juni 2023;

- Bahwa Terdakwa menjual ke RAM FJB (Saudara Misno) dan PKS RA tanpa menpa menggunakan DO (delivery order) sedangkan buah kelapa sawit Saksi jual ke PKS BIM dengan menggunakan DO (delivery order) Saudara Songli Als Ajun;

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi menjual tanpa izin brondolan buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) mobil brondolan sawit dengan rincian:

1. Pada tanggal 10 Juni 2023, BK 8065 GB supir Sairul dengan berat 7.962 Kg (brondolan) Rp15.874.000,00 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dijual ke RAM FJB;
2. Pada tanggal 12 Juni 2023, BK 8044 BQ supir Sairul dengan berat 8.140 Kg (brondolan) Rp16.230.000,00 (enam belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dijual ke RAM FJB;
3. Pada tanggal 13 Juni 2023, dengan berat 7.200 Kg (brondolan) Rp16.092.000,00 (enam belas juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dijual ke PKS RA (Riau Agri);

- Bahwa bulan Juli 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi menjual tanpa izin brondolan buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) mobil brondolan dengan rincian:

1. Pada tanggal 6 Juli 2023, BK 8062 GB dengan berat 8.178 Kg (brondolan) Rp18.186.000,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dijual ke RAM FJB;
2. Pada tanggal 12 Juli 2023, BM 8034 EN dengan berat 6.908 Kg (brondolan) Rp15.838.400,00 (lima belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dijual ke RAM FJB;
3. Pada tanggal 28 Juli 2023, BM 8430 EL dengan berat 8.189 Kg (brondolan) Rp21.414.235,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dijual ke PKS RA (Riau Agri);

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Saksi dan Terdakwa menjual tanpa izin buah kelapa sawit sebanyak 20 mobil truk dan 2 (dua) mobil brondolan sawit dengan rincian:

1. Pada tanggal 2 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.145 Kg. (TBS) Rp15.190.425,00 (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
2. Pada tanggal 04 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.116 Kg (TBS) Rp15.217.500,00 (lima belas juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
3. Pada tanggal 7 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 7.672 Kg (TBS) Rp14.691.880,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 09 Agustus 2023, BM 8487 QU Supir RINGO Dengan berat 7.885 Kg (TBS) Rp15.099.775,00 (lima belas juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
5. Pada tanggal 10 Agustus 2023, BM 8044 BQ.Supir LEONARD Dengan berat 7.585 Kg (TBS) Rp14.525.275,00 (empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
6. Pada tanggal 11 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.512 Kg (TBS) Rp16.300.480,00 (enam belas juta tiga ratus ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
7. Pada tanggal 15 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.732 Kg (TBS) Rp16.721.780,00 (enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
8. Pada tanggal 15 Agustus 2023, BM 9044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.355 Kg (TBS) Rp15.999.825,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
9. Pada tanggal 19 Agustus 2023, BM 8044 GU Supir LEONARD dengan berat 7.952 Kg (TBS) Rp14.864.240,00 (empat belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah);
10. Pada tanggal 21 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.078 Kg (TBS) Rp16.115.610,00 (enam belas juta seratus lima belas ribu enam ratus sepuluh rupiah);
11. Pada tanggal 23 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 7.585 Kg (TBS) Rp15.056.225,00 (lima belas juta lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
12. Pada tanggal 23 Agustus 2023, BM 8487 QU Supir RINGO dengan berat 7.711 Kg (TBS) Rp15.306.335,00 (lima belas juta tiga ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
13. Pada tanggal 24 Agustus 2023, BM 9487 GU Supir LEONARD dengan berat 10.339 Kg (TBS) Rp20.522.915,00 (dua puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
14. Pada tanggal 26 Agustus 2023, BM 8102 GU Supir CANDRA dengan berat 8.106 Kg (TBS) Rp16.252.530,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
15. Pada tanggal 27 Agustus 2023, BM 9487 GU Supir LEONARD dengan berat 8164 Kg (TBS) Rp16.450.460,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah);

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pada tanggal 29 Agustus 2023, BM 8.843 TD. Supir LEONARD dengan berat 7.119 Kg (TBS) Rp14.344.785,00 (empat belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
 17. Pada tanggal 30 Agustus 2023, BM 8117 BO Supir PUTRA dengan berat 8.174 Kg (TBS) Rp16.634.000,00 (enam belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 18. Pada tanggal 30 Agustus 2023, BM 9487 GU Supir YUDA dengan berat 9.129 Kg (TBS) Rp18.577.515,00 (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah);
 19. Pada tanggal 30 Agustus 2023, BM 9487 GU Supir YUDA dengan berat 8.415 Kg (TBS) Rp17.124.525,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
 20. Pada tanggal 31 Agustus 2023, BM 9487 GU Supir YUDA dengan berat 8.761 Kg (TBS) Rp17.828.635,00 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
- Sedangkan brondolan sawit terdapat 2 (dua) mobil dengan rincian:
 1. Pada tanggal 01 Agustus 2023, BM 8430 EL Supir DONAL dengan berat 7.762 Kg (Brondolan) Rp20.297.630,00 (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 2. Pada tanggal 07 Agustus 2023, BM 8430 EL Supir DONAL dengan berat 5.950 Kg. (Brondolan) Rp15.410.000,00 (lima belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bulan September 2023 Saksi dan Terdakwa menjual tanpa izin buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) mobil dengan rincian:
 1. Pada tanggal 04 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 7.769 Kg (TBS) Rp16.276.055,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh lima rupiah);
 2. Pada tanggal 05 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.502 Kg (TBS) Rp17.556.630,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 3. Pada tanggal 08 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.097 Kg (TBS) Rp16.072.545,00 (enam belas juta tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
 4. Pada tanggal 21 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.853 Kg (TBS) Rp17.573.205,00 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima rupiah);

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 26 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.830 Kg (TBS) Rp17.615.850,00 (tujuh belas juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 6. Pada tanggal 30 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 7.460 Kg. (TBS) Rp15.181.100,00 (lima belas juta seratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Terdakwa dan Saksi menjual tanpa izin buah kelapa sawit sebanyak 4 mobil truk dengan rincian:
 1. Pada tanggal 02 Oktober 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD Dengan berat 6.489 Kg (TBS) Rp13.464.675,00 (tiga belas juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
 2. Pada tanggal 04 Oktober 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.162 Kg (TBS) Rp16.691.290,00 (enam belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
 3. Pada tanggal 05 Oktober 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 7.707 Kg Rp15.529.605,00 (lima belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
 4. Pada tanggal 11 Oktober 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.839 Kg (TBS) Rp18.075.755,00 (delapan belas juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan Terdakwa mengapa Saksi tidak diperbolehkan menulis laporan penjualan tersebut, Saksi hanya mengikuti perintah Terdakwa dan Saksi juga tidak pernah mengetahui kemana uang hasil penjualan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman kepada Saksi;
 - Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) adalah sebesar lebih kurang Rp626.204.180,00 (enam ratus dua puluh enam juta dua ratus empat ribu seratus delapan puluh rupiah);
 - Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada Saksi yakni 30 (tiga puluh) lembar DO (deliveri order) buah kelapa sawit, 8 (delapan) lembar DO (deliveri order) brondolan, dan 2 (dua) buah buku jurnal security, dan terhadap barang bukti tersebut, Saksi menyatakan mengenali dan membenarkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing tanpa izin telah menjual buah kelapa sawit dan brondolan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) ke PKS lain tanpa sepengetahuan Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) adalah sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) yang mana Terdakwa bertugas sebagai administrasi kelompok tani dan bendahara kelompok tani, sedangkan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing bekerja sebagai Krani Produksi yang bertugas mencatat hasil produksi serta melakukan penimbangan mobil, serta mengarahkan mobil akan dijual kemana dan Terdakwa, Saksi Aidil, supir dan security berada dibawah Terdakwa;
- Bahwa gaji Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing tanpa izin telah menjual buah kelapa sawit dan berondolan sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) ke PT. RA (Riau Agri), RAM FJB dan PKS BIM;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) hanya bekerja sama untuk penjualan buah dan berondolan sawit dengan PT. SRJ;
- Bahwa kejadian penjualan tanpa izin buah kelapa sawit dan berondolan sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) oleh Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing tersebut diketahui pertama kali oleh Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, sewaktu sedang rapat, membahas BJR (berat janjang rata-rata) kenapa bisa turun, apakah ada buah yang di curi tau laporan yang salah dan rapat tersebut dilakukan di kantor perkebunan Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) di Dusun Sungai Lemang, RT 19 Desa Sekayan, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing melaporkan hasil kerjanya kepada asisten (Saudara Harapan Nadapdap) namun laporan yang di berikan ke Saudara Harapan Nadapdap sudah tidak yang sebenarnya karena Saksi Marlin Marudut

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing sudah Terdakwa arahkan agar tidak memasukkan catatan dalam buah kelapa sawit yang akan dijual ke PKS BIM dan yang di catat adalah buah kelapa sawit yang akan dijual ke PKS SRJ;

- Bahwa sewaktu panen Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing merekap berapa banyak buah kelapa sawit yang telah di panen dan kemudian mengarahkan buah kelapa sawit tersebut akan dijual ke PKS SRJ, dan keberangkatan buah kelapa sawit tersebut akan di catat oleh Saksi Aidil Fitra Aldilase Als Aidil Bin Jon Eri, namun Terdakwa menyuruh Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, dan mengarahkan agar menjual buah kelapa sawit tersebut ke PKS BIM dan buah kelapa sawit yang dijual ke PKS BIM tidak di catat dalam laporan, sedangkan buah kelapa sawit yang ke PKS SRJ di catat dalam laporan;

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sama dengan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing tanpa izin menjual buah kelapa sawit tersebut sejak bulan Agustus 2023 sedangkan untuk Brondolan kami telah bekerja sama sejak bulan Juni 2023;

- Bahwa Terdakwa menjual ke RAM FJB (Saudara Misno) dan PKS RA tanpa menpa menggunakan DO (delivery order) sedangkan buah kelapa sawit Terdakwa jual ke PKS BIM dengan menggunakan DO (delivery order) Saudara Songli Als Ajun;

- Bahwa Terdakwa tidak ada bekerja sama dengan saudara Songli Als Ajun, yang mana sebelumnya Terdakwa pernah bertanya ke sopir (saudara Leonard Sihombing) "kepada siapa kalian (masyarakat) kalau menjual buah kelapa sawit dan pakai do siapa" kemudian Saksi Leonardo Sihombing Als Blek Bin M Sihombing menjelaskan kepada Terdakwa jika masyarakat menjual buah kelapa sawit nya ke PKS BIM, dengan menggunakan DO (delivery order) Saudara Songli Als Ajun. Kemudian Terdakwa terpikir untuk menjual tanpa izin buah kelapa sawit tersebut dengan menjual ke PKS BIM dengan menggunakan DO (delivery order) Saudara Songli Als Ajun;

- Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing menjual tanpa izin brondolan buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) mobil brondolan dengan rincian:

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 10 Juni 2023, BK 8065 GB supir Sairul dengan berat 7.962 Kg (brondolan) Rp15.874.000,00 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dijual ke RAM FJB;
 2. Pada tanggal 12 Juni 2023, BK 8044 BQ supir Sairul dengan berat 8.140 Kg (brondolan) Rp16.230.000,00 (enam belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dijual ke RAM FJB;
 3. Pada tanggal 13 Juni 2023, dengan berat 7.200 Kg (brondolan) Rp16.092.000,00 (enam belas juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dijual ke PKS RA (Riau Agri);
- Bahwa bulan Juli 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Bintan Sihombing menjual tanpa izin brondolan buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) mobil brondolan dengan rincian:
 1. Pada tanggal 6 Juli 2023, BK 8062 GB dengan berat 8.178 Kg (brondolan) Rp18.186.000,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dijual ke RAM FJB;
 2. Pada tanggal 12 Juli 2023, BM 8034 EN dengan berat 6.908 Kg (brondolan) Rp15.838.400,00 (lima belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dijual ke RAM FJB;
 3. Pada tanggal 28 Juli 2023, BM 8430 EL dengan berat 8.189 Kg (brondolan) Rp21.414.235,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dijual ke PKS RA (Riau Agri);
 - Bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Bintan Sihombing menjual tanpa izin buah kelapa sawit dan berondolan buah sawit sebanyak 20 mobil truk dan 2 (dua) mobil brondolan dengan rincian:
 1. Pada tanggal 2 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8145 Kg. (TBS) Rp15.190.425,00 (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
 2. Pada tanggal 04 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8116 Kg (TBS) Rp15.217.500,00 (lima belas juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 3. Pada tanggal 7 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 7672 Kg (TBS) Rp14.691.880,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



4. Pada tanggal 09 Agustus 2023, BM 8487 QU Supir RINGO Dengan berat 7885 Kg (TBS) Rp15.099.775,00 (lima belas juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
5. Pada tanggal 10 Agustus 2023, BM 8044 BQ.Supir LEONARD Dengan berat 7585 Kg (TBS) Rp14.525.275,00 (empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
6. Pada tanggal 11 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8512 Kg (TBS) Rp16.300.480,00 (enam belas juta tiga ratus ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
7. Pada tanggal 15 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8732 Kg (TBS) Rp16.721.780,00 (enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
8. Pada tanggal 15 Agustus 2023, BM 9044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8355 Kg (TBS) Rp15.999.825,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
9. Pada tanggal 19 Agustus 2023, BM 8044 GU Supir LEONARD dengan berat 7952 Kg (TBS) Rp14.864.240,00 (empat belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah);
10. Pada tanggal 21 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8078 Kg (TBS) Rp16.115.610,00 (enam belas juta seratus lima belas ribu enam ratus sepuluh rupiah);
11. Pada tanggal 23 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 7585 Kg (TBS) Rp15.056.225,00 (lima belas juta lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
12. Pada tanggal 23 Agustus 2023, BM 8487 QU Supir RINGO dengan berat 7711 Kg (TBS) Rp15.306.335,00 (lima belas juta tiga ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
13. Pada tanggal 24 Agustus 2023, BM 9487 GU Supir LEONARD dengan berat 10.339 Kg (TBS) Rp20.522.915,00 (dua puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
14. Pada tanggal 26 Agustus 2023, BM 8102 GU Supir CANDRA dengan berat 8.106 Kg (TBS) Rp16.252.530,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
15. Pada tanggal 27 Agustus 2023, BM 9487 GU Supir LEONARD dengan berat 8164 Kg (TBS) Rp16.450.460,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah);



16. Pada tanggal 29 Agustus 2023, BM 8.843 TD. Supir LEONARD dengan berat 7.119 Kg (TBS) Rp14.344.785,00 (empat belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
 17. Pada tanggal 30 Agustus 2023, BM 8117 BO Supir PUTRA dengan berat 8.174 Kg (TBS) Rp16.634.000,00 (enam belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 18. Pada tanggal 30 Agustus 2023, BM 9487 GU Supir YUDA dengan berat 9.129 Kg (TBS) Rp18.577.515,00 (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah);
 19. Pada tanggal 30 Agustus 2023, BM 9487 GU Supir YUDA dengan berat 8.415 Kg (TBS) Rp17.124.525,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
 20. Pada tanggal 31 Agustus 2023, BM 9487 GU Supir YUDA dengan berat 8.761 Kg (TBS) Rp17.828.635,00 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
- Sedangkan brondolan buah sawit terdapat 2 (dua) mobil dengan rincian:
 1. Pada tanggal 01 Agustus 2023, BM 8430 EL Supir DONAL dengan berat 7.762 Kg (Brondolan) Rp20.297.630,00 (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 2. Pada tanggal 07 Agustus 2023, BM 8430 EL Supir DONAL dengan berat 5.950 Kg (Brondolan) Rp15.410.000,00 (lima belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada bulan September 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Bintan Sihombing menjual tanpa izin buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) mobil dengan rincian:
 1. Pada tanggal 04 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 7.769 Kg (TBS) Rp16.276.055,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh lima rupiah);
 2. Pada tanggal 05 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.502 Kg (TBS) Rp17.556.630,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 3. Pada tanggal 08 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.097 Kg (TBS) Rp16.072.545,00 (enam belas juta tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 21 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.853 Kg (TBS) Rp17.573.205,00 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima rupiah);
 5. Pada tanggal 26 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.830 Kg (TBS) Rp17.615.850,00 (tujuh belas juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 6. Pada tanggal 30 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 7.460 Kg. (TBS) Rp15.181.100,00 (lima belas juta seratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Saksi bersama dengan Terdakwa menjual tanpa izin buah kelapa sawit sebanyak 4 mobil truk dengan rincian:
 1. Pada tanggal 02 Oktober 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD Dengan berat 6,489 Kg (TBS) Rp13.464.675,00 (tiga belas juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
 2. Pada tanggal 04 Oktober 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.162 Kg (TBS) Rp16.691.290,00 (enam belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
 3. Pada tanggal 05 Oktober 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 7.707 Kg Rp15.529.605,00 (lima belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah);
 4. Pada tanggal 11 Oktober 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.839 Kg (TBS) Rp18.075.755,00 (delapan belas juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
 - Bahwa pembayaran penjualan sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) dibayar tunai, melalui sopir, yang mana setelah buah kelapa sawit diantar oleh sopir ke PKS BIM, dan kemudian di timbang, setelah itu sopir menukarkan DO (delivery order) penimbangan ke saudara Songli Als Ajun, dan kemudian sopir membawa uang tunai dari saudara Songli Als Ajun, dan kemudian mengantarkan uang tersebut ke ruangan Terdakwa bisa kepada Saksi Aidil Fitra Aldilase atau Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing atau kepada Terdakwa tergantung kepada siapa orang yang berada di kantor dan kemudian setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut ke rekening BRI Saksi Aidil Fitra Aldilase;
 - Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sekira bulan Agustus 2023 dengan

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian Terdakwa memberikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing akan pulang kampung karena orang tuanya sakit. Kemudian sekira bulan September 2023 Terdakwa kembali memberikan uang kepada Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena orang tua Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing meninggal dunia, Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing pulang kampung pada saat itu sedangkan untuk Saksi Aidil Fitra Aldilase Als Aidil Bin Jon Eri, Terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil penjualan tanpa izin buah sawit dan berondolan sawit tersebut;

- Bahwa Saksi Leonardo Sihombing Als Blek Bin M Sihombing dan Saksi JT Donal tidak ada Terdakwa beri uang karena sudah tugas mereka untuk mengantar buah kelapa sawit karena itu mereka mau;
- Bahwa Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa telah menjual tanpa izin berondolan sawit dan buah kelapa sawit sebanyak 38 (tiga puluh delapan) DO (delivery order) dimulai dari bulan Juni 2023 sampai dengan Oktober 2023;
- Bahwa semua bagian Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari penjualan tanpa izin berondolan sawit dan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi bola;
- Bahwa Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing bekerja dibawah perintah Terdakwa, karena laporan terakhir mereka adalah ke Terdakwa kemudian barulah hasil laporan tersebut Terdakwa serahkan ke ASKEP;
- Bahwa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa berikan kepada Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing tersebut bukanlah uang pribadi Terdakwa, melainkan uang hasil penjualan tanpa izin berondolan sawit dan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa yakni
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) adalah sebesar lebih kurang Rp626.204.180,00 (enam ratus dua puluh enam juta dua ratus empat ribu seratus delapan puluh rupiah);

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 30 (tiga puluh) lembar DO (deliveri order) buah kelapa sawit;
2. 8 (delapan) lembar DO (deliveri order) brondolan;
3. 2 (dua) buah buku jurnal security;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing tanpa izin telah menjual buah kelapa sawit dan brondolan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) dengan menjualnya ke PKS lain tanpa sepengetahuan Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);
- Bahwa Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) hanya menjual buah kelapa sawit hasil panen kepada PT. SRJ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) adalah sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) sedangkan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing bekerja sebagai Krani Produksi yang bertugas untuk menerima dan memeriksa Laporan Mandor Panen dan KCS (Krani Cek Sawit) selain itu Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing bertugas untuk menimbang setiap mobil yang akan berangkat membawa Buah Kelapa Sawit ke PT. SRJ kemudian Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing melaporkan ke Saksi Aidil Pitra (krani Traksi);
- Bahwa awalnya Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) menjual buah kelapa sawit ke PKS BIM, dengan menggunakan DO Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama), namun sekira tahun 2022 kerja sama tersebut terputus karena harga di PKS BIM murah kemudian setelah itu Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) melakukan kerja sama penjualan buah kelapa sawit ke PKS SRJ sampai sekarang, dengan menggunakan DO MASTER RAM 89;
- Bahwa kejadian penjualan berondolan sawit dan kelapa sawit tanpa izin oleh Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa tersebut diketahui pertama kali pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, sewaktu sedang rapat, membahas BJR (berat janjang rata-rata) kenapa bisa turun, apakah ada buah

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di curi atau laporan yang salah dan rapat tersebut dilakukan di kantor perkebunan Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) di Dusun Sungai Lemang RT 19 Desa Sekayan, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing melaporkan hasil kerja Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing kepada Asisten (saudara Harapan Nadapdap) kemudian Saudara Harapan Nadapdap melaporkan kepada Kepala Tata Usaha (KTU) yakni Terdakwa dan selanjutnya di kirimkan di grup yang isinya ada ASKEP dan pengawas kelompok tani;

- Bahwa pertama kali Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing di perintah oleh Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha (KTU) adalah sekira tanggal 10 bulan Juni 2023, pada saat itu ada brondolan yang dikumpulkan oleh karyawan perawatan, kemudian setelah terkumpul Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing melakukan penimbangan brondolan tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing untuk menjual brondolan tersebut ke RAM FJB, kemudian brondolan tersebut dibawa ke RAM FJB dan hasil dari penjualan brondolan tersebut adalah RP15.874.000,00 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan langsung ke Terdakwa;

- Bahwa Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing tidak ada merekap atau memasukkan kedalam register laporan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing, karena Terdakwa memerintahkan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing untuk tidak menulisnya kedalam register laporan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing;

- Bahwa Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing hanya mengikuti perintah Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Juni 2023 terdapat 3 (tiga) transaksi penjualan tanpa izin brondolan sawit yang mana brondolan sawit tersebut dijual ke RAM FJB, pada bulan Juli 2023 terdapat 3 (tiga) transaksi penjualan tanpa izin brondolan sawit yang mana brondolan tersebut dijual ke RAM FJB, pada bulan Agustus 2023 terdapat 22 (dua puluh dua) transaksi penjualan tanpa izin berondolan sawit dan kelapa sawit yang mana terdapat 2 (dua) transaksi brondolan yang dijual ke PKS RA sedangkan untuk TBS terdapat 20 (dua

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) transaksi dijual ke PKS BIM dan bulan September 2023 terdapat 6 (enam) transaksi penjualan tanpa izin berondolan sawit dan kelapa sawit yang dijual ke PKS BIM, pada bulan Oktober 2023 terdapat 4 (empat) transaksi penjualan tanpa izin TBS yang dijual ke PKS BIM;

- Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing menjual tanpa izin brondolan kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) sebanyak 3 (tiga) mobil brondolan dengan rincian:

1. Pada tanggal 10 Juni 2023, BK 8065 GB supir Sairul dengan berat 7.962 Kg (brondolan) Rp15.874.000,00 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dijual ke RAM FJB;
2. Pada tanggal 12 Juni 2023, BK 8044 BQ supir Sairul dengan berat 8.140 Kg (brondolan) Rp16.230.000,00 (enam belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dijual ke RAM FJB;
3. Pada tanggal 13 Juni 2023, dengan berat 7.200 Kg (brondolan) Rp16.092.000,00 (enam belas juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dijual ke PKS RA (Riau Agri);

- Bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing menjual tanpa izin brondolan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) sebanyak 3 (tiga) mobil brondolan dengan rincian:

1. Pada tanggal 6 Juli 2023, BK 8062 GB dengan berat 8.178 Kg (brondolan) Rp18.186.000,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dijual ke RAM FJB;
2. Pada tanggal 12 Juli 2023, BM 8034 EN dengan berat 6.908 Kg (brondolan) Rp15.838.400,00 (lima belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dijual ke RAM FJB;
3. Pada tanggal 28 Juli 2023, BM 8430 EL dengan berat 8.189 Kg (brondolan) Rp21.414.235,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dijual ke PKS RA (Riau Agri);

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing menjual tanpa izin buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) sebanyak 20 mobil truk dan 2 (dua) mobil brondolan buah sawit dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 2 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.145 Kg, (TBS) Rp15.190.425,00 (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
2. Pada tanggal 04 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.116 Kg (TBS) Rp15.217.500,00 (lima belas juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
3. Pada tanggal 7 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 7.672 Kg (TBS) Rp14.691.880,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
4. Pada tanggal 09 Agustus 2023, BM 8487 QU Supir RINGO Dengan berat 7.885 Kg (TBS) Rp15.099.775,00 (lima belas juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
5. Pada tanggal 10 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD Dengan berat 7.585 Kg (TBS) Rp14.525.275,00 (empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
6. Pada tanggal 11 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8512 Kg (TBS) Rp16.300.480,00 (enam belas juta tiga ratus ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
7. Pada tanggal 15 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.732 Kg (TBS) Rp16.721.780,00 (enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
8. Pada tanggal 15 Agustus 2023, BM 9044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.355 Kg (TBS) Rp15.999.825,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
9. Pada tanggal 19 Agustus 2023, BM 8044 GU Supir LEONARD dengan berat 7.952 Kg (TBS) Rp14.864.240,00 (empat belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah);
10. Pada tanggal 21 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.078 Kg (TBS) Rp16.115.610,00 (enam belas juta seratus lima belas ribu enam ratus sepuluh rupiah);
11. Pada tanggal 23 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 7.585 Kg (TBS) Rp15.056.225,00 (lima belas juta lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
12. Pada tanggal 23 Agustus 2023, BM 8487 QU Supir RINGO dengan berat 7.711 Kg (TBS) Rp15.306.335,00 (lima belas juta tiga ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



13. Pada tanggal 24 Agustus 2023, BM 9487 GU Supir LEONARD dengan berat 10.339 Kg (TBS) Rp20.522.915,00 (dua puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
 14. Pada tanggal 26 Agustus 2023, BM 8102 GU Supir CANDRA sengan berat 8.106 Kg (TBS) Rp16.252.530,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
 15. Pada tanggal 27 Agustus 2023, BM 9487 GU Supir LEONARD dengan berat 8.164 Kg (TBS) Rp16.450.460,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah);
 16. Pada tanggal 29 Agustus 2023, BM 8.843 TD. Supir LEONARD dengan berat 7.119 Kg (TBS) Rp14.344.785,00 (empat belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
 17. Pada tanggal 30 Agustus 2023, BM 8117 BO Supir PUTRA dengan berat 8.174 Kg (TBS) Rp16.634.000,00 (enam belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 18. Pada tanggal 30 Agustus 2023, BM 9487 GU Supir YUDA dengan berat 9.129 Kg (TBS) Rp18.577.515,00 (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah);
 19. Pada tanggal 30 Agustus 2023, BM 9487 GU Supir YUDA dengan berat 8.415 Kg (TBS) Rp17.124.525,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
 20. Pada tanggal 31 Agustus 2023, BM 9487 GU Supir YUDA dengan berat 8.761 Kg (TBS) Rp17.828.635,00 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
- Sedangkan brondolan buah kelapa sawit terdapat 2 (dua) mobil dengan rincian:
1. Pada tanggal 01 Agustus 2023, BM 8430 EL Supir DONAL dengan berat 7.762 Kg (Brondolan) Rp20.297.630,00 (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 2. Pada tanggal 07 Agustus 2023, BM 8430 EL Supir DONAL dengan berat 5.950 Kg. (Brondolan) Rp15.410.000,00 (lima belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan September 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing menjual tanpa izin buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) sebanyak 6 (enam) mobil dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 04 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 7.769 Kg (TBS) Rp16.276.055,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh lima rupiah);
 2. Pada tanggal 05 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.502 Kg (TBS) Rp17.556.630,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 3. Pada tanggal 08 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.097 Kg (TBS) Rp16.072.545,00 (enam belas juta tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
 4. Pada tanggal 21 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.853 Kg (TBS) Rp17.573.205,00 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima rupiah);
 5. Pada tanggal 26 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.830 Kg (TBS) Rp17.615.850,00 (tujuh belas juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 6. Pada tanggal 30 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 7.460 Kg. (TBS) Rp15.181.100,00 (lima belas juta seratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Bintan Sihombing menjual tanpa izin buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) sebanyak 4 mobil truk dengan rincian:
 1. Pada tanggal 02 Oktober 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD Dengan berat 6.489 Kg (TBS) Rp13.464.675,00 (tiga belas juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
 2. Pada tanggal 04 Oktober 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.162 Kg (TBS) Rp16.691.290,00 (enam belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
 3. Pada tanggal 05 Oktober 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 7.707 Kg Rp15.529.605,00 (lima belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
 4. Pada tanggal 11 Oktober 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.839 Kg (TBS) Rp18.075.755,00 (delapan belas juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
 - Bahwa pembayaran penjualan sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) dibayar tunai, melalui sopir, yang mana setelah buah kelapa sawit diantar oleh sopir ke PKS BIM, dan kemudian di timbang,

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu supir menukarkan DO (delivery order) penimbangan ke saudara Songli Als Ajun, dan kemudian sopir membawa uang tunai dari saudara Songli Als Ajun, dan kemudian mengantarkan uang tersebut ke ruangan Saksi bisa kepada Saksi Aidil Fitra Aldilase atau Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing atau kepada Terdakwa tergantung kepada siapa orang yang berada di kantor dan kemudian setelah uang Terdakwa terima terima kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut ke rekening BRI Saksi Aidil Fitra Aldilase;

- Bahwa Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing pernah diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pertama kali Terdakwa memberikan uang di bulan Agustus 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena pada saat itu Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing akan pulang kampung untuk melihat orang tua Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing yang sedang sakit. Kemudian di bulan September 2023 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing pulang kampung yang pada saat itu orang tua Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing meninggal dunia;

- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa sebesar RP10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing adalah uang hasil penjualan tanpa izin brondolan buah kelapa sawit dan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);

- Bahwa penjualan tanpa izin berondolan sawit dan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) yang terjadi pada bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 tidak pernah Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing tulis dalam register laporan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing;

- Bahwa Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa tidak diperbolehkan menulis laporan penjualan tersebut, Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengikuti perintah Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing juga tidak pernah mengetahui kemana uang hasil penjualan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman kepada Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) adalah sebesar lebih kurang Rp626.204.180,00 (enam ratus dua puluh enam juta dua ratus empat ribu seratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berhubungan dengan jabatannya atau pekerjaannya atau mendapat upah untuk itu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” yang ada di KUHPidana adalah sama artinya dengan “setiap orang” yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konomotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan penuntut umum ke persidangan adalah orang yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Alam Rizki als Alam Bin Rusdi Bothi yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum adalah Terdakwa yakni Alam Rizki als Alam Bin Rusdi Bothi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud "dengan sengaja". Akan tetapi berdasarkan penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Memorie van Toelichting (MvT)* yang mengartikan "kesengajaan" (*opzet*) sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Jadi, dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum atau menyerang/melanggar suatu kepentingan (hak-hak) yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang bahwa memiliki dalam Pasal 372 KUHP, dapat diartikan menguasai sesuatu barang bertentangan sifat dari yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut, memiliki" juga dapat diartikan tindakan menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud, termasuk pula daya listrik dan gas yang bernilai harganya (mempunyai nilai ekonomis);

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing tanpa izin telah menjual buah kelapa sawit dan brondolan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) dengan menjualnya ke PKS lain tanpa sepengetahuan Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);

Menimbang, bahwa awalnya Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) menjual buah kelapa sawit ke PKS BIM, dengan menggunakan DO Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama), namun sekira tahun 2022 kerja sama tersebut terputus karena harga di PKS BIM murah kemudian setelah itu Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) melakukan kerja sama penjualan buah kelapa sawit ke PKS SRJ sampai sekarang, dengan menggunakan DO MASTER RAM 89;

Menimbang, bahwa kejadian penjualan berondolan sawit dan kelapa sawit tanpa izin oleh Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing tersebut diketahui pertama kali pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, sewaktu sedang rapat, membahas BJR (berat janjang rata-rata) kenapa bisa turun, apakah ada buah yang di curi atau laporan yang salah dan rapat tersebut dilakukan di kantor perkebunan Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) di Dusun Sungai Lemang RT 19 Desa Sekayan, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

Menimbang, bahwa pertama kali Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing di perintah oleh Kepala Tata Usaha (KTU) yaitu Terdakwa yakni sekira tanggal 10 bulan Juni 2023, pada saat itu ada brondolan buah sawit yang dikumpulkan oleh karyawan perawatan. Kemudian setelah terkumpul Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing melakukan penimbangan brondolan tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing untuk menjual brondolan tersebut ke RAM FJB. Kemudian brondolan sawit tersebut dibawa ke RAM FJB dan hasil dari penjualan brondolan tersebut sebesar Rp15.874.000,00 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan langsung ke Terdakwa, dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing melaporkan hasil kerjanya kepada asisten (Saudara Harapan Nadapdap) namun laporan yang di berikan ke Saudara Harapan Nadapdap sudah tidak yang sebenarnya karena Saksi Marlin Marudut Hatorangan

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing sudah diarahkan Terdakwa agar tidak memasukkan catatan dalam buah kelapa sawit yang akan dijual ke PKS BIM dan yang di catat dalam laporan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing adalah buah kelapa sawit yang akan dijual ke PKS SRJ;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing menjual tanpa izin berondolan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) sebanyak 3 (tiga) mobil brondolan, dengan rincian:

1. Pada tanggal 10 Juni 2023, BK 8065 GB supir Sairul dengan berat 7.962 Kg (brondolan) Rp15.874.000,00 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dijual ke RAM FJB;
2. Pada tanggal 12 Juni 2023, BK 8044 BQ supir Sairul dengan berat 8.140 Kg (brondolan) Rp16.230.000,00 (enam belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dijual ke RAM FJB;
3. Pada tanggal 13 Juni 2023, dengan berat 7.200 Kg (brondolan) Rp16.092.000,00 (enam belas juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dijual ke PKS RA (Riau Agri);

Menimbang, bahwa bulan Juli 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing menjual tanpa izin brondolan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) sebanyak 3 (tiga) mobil brondolan dengan rincian:

1. Pada tanggal 6 Juli 2023, BK 8062 GB dengan berat 8.178 Kg (brondolan) Rp18.186.000,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dijual ke RAM FJB;
2. Pada tanggal 12 Juli 2023, BM 8034 EN dengan berat 6.908 Kg (brondolan) Rp15.838.400,00 (lima belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dijual ke RAM FJB;
3. Pada tanggal 28 Juli 2023, BM 8430 EL dengan berat 8.189 Kg (brondolan) Rp21.414.235,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dijual ke PKS RA (Riau Agri);

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing menjual tanpa izin buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) sebanyak 20 mobil truk dan 2 (dua) mobil brondolan buah sawit, dengan rincian:

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 2 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.145 Kg, (TBS) Rp15.190.425,00 (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
2. Pada tanggal 04 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.116 Kg (TBS) Rp15.217.500,00 (lima belas juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
3. Pada tanggal 7 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 7.672 Kg (TBS) Rp14.691.880,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
4. Pada tanggal 09 Agustus 2023, BM 8487 QU Supir RINGO dengan berat 7.885 Kg (TBS) Rp15.099.775,00 (lima belas juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
5. Pada tanggal 10 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 7.585 Kg (TBS) Rp14.525.275,00 (empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
6. Pada tanggal 11 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8512 Kg (TBS) Rp16.300.480,00 (enam belas juta tiga ratus ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
7. Pada tanggal 15 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.732 Kg (TBS) Rp16.721.780,00 (enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
8. Pada tanggal 15 Agustus 2023, BM 9044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.355 Kg (TBS) Rp15.999.825,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
9. Pada tanggal 19 Agustus 2023, BM 8044 GU Supir LEONARD dengan berat 7.952 Kg (TBS) Rp14.864.240,00 (empat belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah);
10. Pada tanggal 21 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.078 Kg (TBS) Rp16.115.610,00 (enam belas juta seratus lima belas ribu enam ratus sepuluh rupiah);
11. Pada tanggal 23 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 7.585 Kg (TBS) Rp15.056.225,00 (lima belas juta lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
12. Pada tanggal 23 Agustus 2023, BM 8487 QU Supir RINGO dengan berat 7.711 Kg (TBS) Rp15.306.335,00 (lima belas juta tiga ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pada tanggal 24 Agustus 2023, BM 9487 GU Supir LEONARD dengan berat 10.339 Kg (TBS) Rp20.522.915,00 (dua puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
14. Pada tanggal 26 Agustus 2023, BM 8102 GU Supir CANDRA dengan berat 8.106 Kg (TBS) Rp16.252.530,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
15. Pada tanggal 27 Agustus 2023, BM 9487 GU Supir LEONARD dengan berat 8.164 Kg (TBS) Rp16.450.460,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah);
16. Pada tanggal 29 Agustus 2023, BM 8.843 TD. Supir LEONARD dengan berat 7.119 Kg (TBS) Rp14.344.785,00 (empat belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
17. Pada tanggal 30 Agustus 2023, BM 8117 BO Supir PUTRA dengan berat 8.174 Kg (TBS) Rp16.634.000,00 (enam belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
18. Pada tanggal 30 Agustus 2023, BM 9487 GU Supir YUDA dengan berat 9.129 Kg (TBS) Rp18.577.515,00 (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah);
19. Pada tanggal 30 Agustus 2023, BM 9487 GU Supir YUDA dengan berat 8.415 Kg (TBS) Rp17.124.525,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
20. Pada tanggal 31 Agustus 2023, BM 9487 GU Supir YUDA dengan berat 8.761 Kg (TBS) Rp17.828.635,00 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);

Sedangkan brondolan sawit terdapat 2 (dua) mobil dengan rincian:

1. Pada tanggal 01 Agustus 2023, BM 8430 EL Supir DONAL dengan berat 7.762 Kg (Brondolan) Rp20.297.630,00 (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
2. Pada tanggal 07 Agustus 2023, BM 8430 EL Supir DONAL dengan berat 5.950 Kg. (Brondolan) Rp15.410.000,00 (lima belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan September 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing menjual tanpa izin buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) sebanyak 6 (enam) mobil dengan rincian:

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 04 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 7.769 Kg (TBS) Rp16.276.055,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh lima rupiah);
2. Pada tanggal 05 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.502 Kg (TBS) Rp17.556.630,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
3. Pada tanggal 08 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.097 Kg (TBS) Rp16.072.545,00 (enam belas juta tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
4. Pada tanggal 21 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.853 Kg (TBS) Rp17.573.205,00 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima rupiah);
5. Pada tanggal 26 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.830 Kg (TBS) Rp17.615.850,00 (tujuh belas juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
6. Pada tanggal 30 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 7.460 Kg. (TBS) Rp15.181.100,00 (lima belas juta seratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing menjual tanpa izin buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) sebanyak 4 mobil truk dengan rincian:

1. Pada tanggal 02 Oktober 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD Dengan berat 6.489 Kg (TBS) Rp13.464.675,00 (tiga belas juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
2. Pada tanggal 04 Oktober 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.162 Kg (TBS) Rp16.691.290,00 (enam belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
3. Pada tanggal 05 Oktober 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 7.707 Kg Rp15.529.605,00 (lima belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
4. Pada tanggal 11 Oktober 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.839 Kg (TBS) Rp18.075.755,00 (delapan belas juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran penjualan sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) dibayar tunai melalui sopir, yang mana setelah buah kelapa sawit diantar oleh supir ke PKS BIM, dan kemudian di timbang,

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu supir menukarkan DO (delivery order) penimbangan ke Saudara Songli Als Ajun. Kemudian sopir membawa uang tunai dari Saudara Songli Als Ajun, dan kemudian mengantarkan uang tersebut ke ruangan Terdakwa, bisa kepada Saksi Aidil Fitra Aldilase atau Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Bintan Sihombing atau kepada Terdakwa tergantung kepada siapa orang yang berada di kantor. Kemudian setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut ke rekening BRI Saksi Aidil Fitra Aldilase Als Aidil Bin Jon Eri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Bintan Sihombing menjual berondolan buah sawit dan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) tanpa izin yang sah dari Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak dan kewajiban dari T Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Bintan Sihombing, dimana Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Bintan Sihombing yang bekerja sebagai Kerani dan Terdakwa yang bekerja sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) seharusnya meminta izin atau persetujuan dari Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) untuk melakukan penjualan berondolan sawit dan buah kelapa sawit hasil panen kebun Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama). Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Bintan Sihombing tidak berhak sama sekali atas penjualan berondolan sawit dan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama), akan tetapi Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Bintan Sihombing bertindak seolah-olah Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing berhak atas berondolan sawit dan buah kelapa sawit hasil panen dari Kebun Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) dan kemudian dijual ke PKS BIM, RAM FJB, PKS RA, yang notabene bukan tempat resmi penjualan berondolan sawit dan kelapa sawit hasil panen kebun Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);

Menimbang, bahwa dengan adanya penjualan tanpa izin berondolan sawit dan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) oleh Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan yang kemudian Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp616.204.180,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus empat ribu seratus delapan puluh rupiah) dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing mendapat keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), sehingga

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim meyakini perbuatan Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing menjual tanpa izin berondolan sawit dan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berondolan sawit dan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) merupakan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang mana harganya tergantung dari pasaran penjualan sawit pada saat itu serta berondolan sawit dan buah kelapa sawit hasil panen dari kebun milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) yang dijual oleh Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing sepenuhnya adalah milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) dan bukan milik Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yakni "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berhubungan dengan jabatannya atau pekerjaannya atau mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini berbentuk alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu sub unsur, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan terlebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Kepala Tata Usaha (KTU) di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) dan Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulan Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing bertugas untuk menimbang setiap mobil yang akan berangkat membawa buah kelapa sawit ke PT. SRJ kemudian Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing melaporkan ke Saksi Aidil Pitra (krani Traksi), selain itu Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing juga bertugas mencatat hasil produksi serta melakukan penimbangan mobil, serta mengarahkan mobil yang membawa sawit hasil panen akan dijual kemana;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) yang mana Terdakwa bertugas sebagai administrasi kelompok tani dan bendahara kelompok tani;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit dan berondolan kelapa sawit yang dijual tanpa izin oleh Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing kemudian tidak dicatat dalam catatan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing dan yang dicatat hanya buah sawit dan berondolan sawit yang dijual ke PT. SRJ. Selanjutnya catatan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing tersebut, Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing serahkan ke Asisten (Saudara Harapan Nadapdap) kemudian Saudara Harapan Nadapdap melaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha (KTU) dan selanjutnya di kirimkan di grup yang isinya ada ASKEP dan pengawas Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, buah kelapa sawit dan berondolan kelapa sawit yang dijual tanpa izin oleh Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan berkaitan dengan jabatan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing yakni berwenang atas penimbangan buah kelapa sawit dan berondolan sawit, dan mengarahkan mobil yang akan membawa buah sawit dan berondolan sawit hasil panen milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) dan Terdakwa secara jabatan mengatur administrasi dan penjualan buah kelapa sawit dan berondolan sawit hasil panen Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing menguasai buah kelapa sawit dan berondolan sawit hasil panen Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) yang dijual tanpa izin mulai dari bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 bukan karena kejahatan dan berhubungan dengan

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



jabatan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing selaku Kerani Produksi dan Terdakwa sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) di Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama), sehingga unsur ketiga yakni "barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berhubungan dengan jabatannya" telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu sub unsur, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*medepleger*) turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan menurut R. Soesilo adalah seorang yang sendirian telah berbuat segala anasir atau elemen peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang melakukan tindak pidana dimana ada orang yang menyuruh berbuat pidana dan ada orang yang disuruh berbuat delik pidana sedangkan orang yang turut melakukan adalah sedikit dikitnya ada dua orang secara bersama sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing melakukan penjualan buah kelapa sawit dan berondolan kelapa sawit hasil panen kebun Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 dan kemudian dijual ke PKS BIM, RAM FJB, PKS RA tanpa seizin dari Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) yang dilakukan dengan kerjasama dan pembagian peran antara Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Als Marlin Bin Bintan Sihombing dimana Terdakwa menyuruh Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing untuk mengarahkan supir angkutan sawit dan berondolan sawit untuk mengantar buah kelapa sawit dan berondolan sawit hasil panen Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) ke PKS BIM, RAM FJB, PKS RA, tanpa melakukan pencatatan dan diluar kebijakan perusahaan yakni buah kelapa sawit dan berondolan kelapa sawit hasil panen kebun Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) seharusnya dijual ke PKS.

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



SRJ, sedangkan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing mencatat buah kelapa sawit dan berondolan sawit hasil panen yang dikirim/diantar oleh angkutan ke PKS. SRJ dan untuk buah kelapa sawit dan berondolan sawit yang dijual PKS BIM, RAM FJB, PKS RA tidak dicatat oleh Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing serta atas penjualan buah kelapa sawit dan berondolan sawit tanpa izin tersebut, Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing mendapat keuntungan dari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp616.204.180,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus empat ribu seratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pembagian tugas antara Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing dalam menjual tanpa izin buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit hasil panen Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) untuk mendapatkan keuntungan, telah memenuhi defenisi “menyuruh melakukan” sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menyuruh melakukan” telah terpenuhi;

Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 64 KUHP menghendaki bahwa antara perbuatan-perbuatan terdapat kaitan sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut dan ciri-ciri perbuatan berlanjut yaitu: tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari suatu kehendak jahat, delik-delik sejenis dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan itu tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing melakukan penggelapan buah sawit dan berondolan sawit hasil panen kebun Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) mulai dari Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing menggelapkan brondolan buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) mobil brondolan yakni:

1. Pada tanggal 10 Juni 2023, BK 8065 GB supir Sairul dengan berat 7.962 Kg (brondolan) Rp15.874.000,00 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dijual ke RAM FJB;
2. Pada tanggal 12 Juni 2023, BK 8044 BQ supir Sairul dengan berat 8.140 Kg (brondolan) Rp16.230.000,00 (enam belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dijual ke RAM FJB;
3. Pada tanggal 13 Juni 2023, dengan berat 7.200 Kg (brondolan) Rp16.092.000,00 (enam belas juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dijual ke PKS RA (Riau Agri);

Menimbang, bahwa bulan Juli 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing menggelapkan brondolan buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) mobil brondolan yakni:

1. Pada tanggal 6 Juli 2023, BK 8062 GB dengan berat 8.178 Kg (brondolan) Rp18.186.000,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dijual ke RAM FJB;
2. Pada tanggal 12 Juli 2023, BM 8034 EN dengan berat 6.908 Kg (brondolan) Rp15.838.400,00 (lima belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dijual ke RAM FJB;
3. Pada tanggal 28 Juli 2023, BM 8430 EL dengan berat 8.189 Kg (brondolan) Rp21.414.235,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dijual ke PKS RA (Riau Agri);

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing menggelapkan buah kelapa sawit sebanyak 20 mobil truk dan 2 (dua) mobil brondolan sawit yakni:

1. Pada tanggal 2 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.145 Kg, (TBS) Rp15.190.425,00 (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
2. Pada tanggal 04 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.116 Kg (TBS) Rp15.217.500,00 (lima belas juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
3. Pada tanggal 7 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 7.672 Kg (TBS) Rp14.691.880,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



4. Pada tanggal 09 Agustus 2023, BM 8487 QU Supir RINGO Dengan berat 7.885 Kg (TBS) Rp15.099.775,00 (lima belas juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
5. Pada tanggal 10 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD Dengan berat 7.585 Kg (TBS) Rp14.525.275,00 (empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
6. Pada tanggal 11 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8512 Kg (TBS) Rp16.300.480,00 (enam belas juta tiga ratus ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
7. Pada tanggal 15 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.732 Kg (TBS) Rp16.721.780,00 (enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
8. Pada tanggal 15 Agustus 2023, BM 9044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.355 Kg (TBS) Rp15.999.825,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
9. Pada tanggal 19 Agustus 2023, BM 8044 GU Supir LEONARD dengan berat 7.952 Kg (TBS) Rp14.864.240,00 (empat belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah);
10. Pada tanggal 21 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.078 Kg (TBS) Rp16.115.610,00 (enam belas juta seratus lima belas ribu enam ratus sepuluh rupiah);
11. Pada tanggal 23 Agustus 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 7.585 Kg (TBS) Rp15.056.225,00 (lima belas juta lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
12. Pada tanggal 23 Agustus 2023, BM 8487 QU Supir RINGO dengan berat 7.711 Kg (TBS) Rp15.306.335,00 (lima belas juta tiga ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
13. Pada tanggal 24 Agustus 2023, BM 9487 GU Supir LEONARD dengan berat 10.339 Kg (TBS) Rp20.522.915,00 (dua puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
14. Pada tanggal 26 Agustus 2023, BM 8102 GU Supir CANDRA dengan berat 8.106 Kg (TBS) Rp16.252.530,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
15. Pada tanggal 27 Agustus 2023, BM 9487 GU Supir LEONARD dengan berat 8.164 Kg (TBS) Rp16.450.460,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah);

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pada tanggal 29 Agustus 2023, BM 8.843 TD. Supir LEONARD dengan berat 7.119 Kg (TBS) Rp14.344.785,00 (empat belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);

17. Pada tanggal 30 Agustus 2023, BM 8117 BO Supir PUTRA dengan berat 8.174 Kg (TBS) Rp16.634.000,00 (enam belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

18. Pada tanggal 30 Agustus 2023, BM 9487 GU Supir YUDA dengan berat 9.129 Kg (TBS) Rp18.577.515,00 (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah);

19. Pada tanggal 30 Agustus 2023, BM 9487 GU Supir YUDA dengan berat 8.415 Kg (TBS) Rp17.124.525,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

20. Pada tanggal 31 Agustus 2023, BM 9487 GU Supir YUDA dengan berat 8.761 Kg (TBS) Rp17.828.635,00 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);

Sedangkan brondolan sawit terdapat 2 (dua) mobil yaitu:

1. Pada tanggal 01 Agustus 2023, BM 8430 EL Supir DONAL dengan berat 7.762 Kg (Brondolan) Rp20.297.630,00 (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

2. Pada tanggal 07 Agustus 2023, BM 8430 EL Supir DONAL dengan berat 5.950 Kg. (Brondolan) Rp15.410.000,00 (lima belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan September 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Bintan Sihombing menggelapkan buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) mobil yakni:

1. Pada tanggal 04 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 7.769 Kg (TBS) Rp16.276.055,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh lima rupiah);

2. Pada tanggal 05 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.502 Kg (TBS) Rp17.556.630,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

3. Pada tanggal 08 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.097 Kg (TBS) Rp16.072.545,00 (enam belas juta tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

4. Pada tanggal 21 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.853 Kg (TBS) Rp17.573.205,00 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima rupiah);

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 26 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.830 Kg (TBS) Rp17.615.850,00 (tujuh belas juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

6. Pada tanggal 30 September 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 7.460 Kg. (TBS) Rp15.181.100,00 (lima belas juta seratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing menggelapkan buah kelapa sawit sebanyak 4 mobil truk sebagai berikut:

1. Pada tanggal 02 Oktober 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD Dengan berat 6.489 Kg (TBS) Rp13.464.675,00 (tiga belas juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

2. Pada tanggal 04 Oktober 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.162 Kg (TBS) Rp16.691.290,00 (enam belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

3. Pada tanggal 05 Oktober 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 7.707 Kg Rp15.529.605,00 (lima belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);

4. Pada tanggal 11 Oktober 2023, BM 8044 BQ Supir LEONARD dengan berat 8.839 Kg (TBS) Rp18.075.755,00 (delapan belas juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing menggelapkan buah kelapa sawit dan berondolan sawit hasil panen kebun Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama) merupakan perbuatan pidana yang sejenis yakni penggelapan dalam jabatan, dan rentang antara perbuatan yang satu dengan lainnya tidak terlalu jauh yakni hanya berjarak beberapa hari sampai beberapa minggu dan perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam rentang beberapa bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Marlin Marudut Hatorangan tersebut termasuk dalam perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "beberapa perbuatan merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHPidana *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan memberikan efek jera dan tindakan preventif kepada masyarakat lainnya agar tidak meniru perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar DO (deliveri order) buah kelapa sawit, 8 (delapan) lembar DO (deliveri order) brondolan, 2 (dua) buah buku jurnal security, merupakan milik Kelompok Tani SMB (Sumber Makmur Bersama), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Binton Sihombing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan Kelompok Tani Sumber Makmur Bersama;
- Terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian dari Kelompok Tani Sumber Makmur Bersama;
- Terdakwa merupakan pelaku utama dari tindak pidana tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Alam Rizki als Alam Bin Rusdi Bothi**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyuruh melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) lembar DO (deliveri order) buah kelapa sawit;
 - 8 (delapan) lembar DO (deliveri order) brondolan;
 - 2 (dua) buah buku jurnal security;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Marlin Marudut Hatorangan Sihombing Als Marlin Bin Bintan Sihombing;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Janner Christiadi Sinaga, S.H., dan Jonta Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma Dinanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Reza Yusuf Afandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Jonta Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahma Dinanti, S.H.

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)